



P U T U S A N

Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA TIm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Swasta (Photograper), bertempat tinggal di Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan bertanggal 13 Maret 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register Nomor 29/Pdt.G/2012/PA TIm. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 02 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Tilamuta, Kab. Boalemo (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 28 Nopember 2006) hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PGTG (laki-laki) berumur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering kali cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa selain itu Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman berakohol sampai mabuk, setiap kali Tergugat minum minuman berakohol Penggugat menasehati agar Tergugat berhenti kebiasaan tersebut akan tetapi Tergugat memarahi dan tidak mengindahkannya;
7. Bahwa bulan Maret 2011 Penggugat pamit kepada Tergugat dari rumah orang tua Tergugat untuk pergi ke tempat kerja Penggugat yang berada di Boalemo dan meminta Tergugat untuk mengikuti Penggugat di Boalemo akan tetapi Tergugat tidak mau ikut dengan alasan di Boalemo Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 2 of 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Pengugat pamit kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak ada kabar lagi kepada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;
9. Bahwa menyadari sifat dan sikap Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat tidak ridha bersuamikan Tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah mendapatkan izin melakukan perceraian dari pejabat berwenang;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 3 of 21



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 November 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tilamuta dan selanjutnya diberi kode (bukti P1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

Saksi I. SAKSI I PENGGUGAT (kakak kandung Penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 2 Desember 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak tinggal menetap, sering tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sering pula tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PGTG umur 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Maret 2007 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang ke Tilamuta, sehingga Penggugat yang bolak-balik ke Kota Gorontalo;
- Bahwa Tergugat jarang ke Tilamuta karena membantu usaha ayahnya sebagai fotografer;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat pernah disarankan untuk membuka usaha fotografer di Tilamuta, namun Tergugat mengatakan bahwa usaha fotografer di Tilamuta tidak selancar di Gorontalo;
- Bahwa agar Penggugat bisa bersama dengan Tergugat, Penggugat setiap bulan minta izin kepada atasannya selama dua minggu untuk tinggal di Kota Gorontalo, dan jika Penggugat tidak datang ke Kota Gorontalo Tergugat yang datang ke Tilamuta, datang hari Sabtu dan hari minggu pulang;
- Bahwa penyebab lain yang menimbulkan ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras, tetapi pernah satu kali saksi melihat Tergugat mabuk, saat itu saksi bersama dengan Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, dimana saat itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, jalannya sempoyongan dan tercium bau alkohol dari mulutnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak saling mengunjungi satu sama lain sejak bulan maret 2011 (tidak pernah tinggal bersama);
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, karena saat Penggugat berada di kota Gorontalo Penggugat mengajak Tergugat ikut dengan Penggugat ke Tilamuta, namun Tergugat tidak mau dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah ke Tilamuta;

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 5 of 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi II. SAKSI II PENGGUGAT (sepupu Penggugat), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT yang panggilan sehari-hari PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PGTG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah orang tua Penggugat, namun saksi hanya dua kali melihat Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi mengenai Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2011 serta Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 6 of 21



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pengugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P1, bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, untuk itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ...gugatan perceraian". Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan hendak mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Tergugat, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 8 of 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2007 yang disebabkan oleh Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas serta Tergugat yang mempunyai kebiasaan minum-minuman beralkohol sampai mabuk dan puncaknya pada bulan Maret 2011 Penggugat pamit kepada Tergugat dari rumah orang tua Tergugat untuk pergi ke tempat kerja Penggugat yang berada di Boalemo dan memintah Tergugat untuk mengikuti Penggugat di Boalemo akan tetapi Tergugat tidak mau ikut dengan alasan di Boalemo Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga (disangkakan) Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 9 of 21



ظالم لاحق له

Artinya : " *Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*,"

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti mana merupakan Akta Otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, namun demikian dari 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, hanya saksi I yang mengetahui peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepanjang mengenai perbedaan pandangan tentang tempat tinggal

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 10 of 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta Tergugat yang suka minum-minuman keras dan adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Maret 2011 tanpa pemenuhan hak dan kewajiban, sedangkan saksi II tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bersama, melainkan Penggugat tinggal di Boalemo sedangkan Tergugat tinggal di Kota Gorontalo dan Penggugat sudah berusaha untuk mengajak Tergugat untuk tinggal di Boalemo mengingat Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Boalemo, namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat terpaksa harus pulang pergi ke Kota Gorontalo dan keinginan Penggugat tersebut terakhir diutarakan kepada Tergugat pada bulan Maret 2011, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan keinginan Penggugat tersebut, hingga akhirnya keduanya tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi dan tidak pula menunaikan kewajiban masing-masing hingga saat ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi I menerangkan bahwa saksi I pernah melihat Tergugat mabuk saat pulang ke rumah orang tuanya, di mana saat itu saksi bersama dengan Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, selain itu pula saksi I melihat Tergugat sedang minum-minuman keras berupa pinaraci bersama adiknya saat datang ke rumah orang tua Penggugat di Botumoito, namun demikian saksi I menerangkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun saksi II Penggugat di persidangan menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui mengenai adanya keterpisahan hidup

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 11 of 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Maret 2011 dan selbihnya saksi II tidak tahu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi II tidak mengetahui mengenai adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian hal yang terpenting dan patut untuk digarisbawahi dari keterangan saksi II adalah bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dalam kondisi yang demikian maka melalui pendekatan yuridis dengan menggunakan metode *mafhum mukhalafah*, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat dipahami sebagai akibat adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak logis suatu rumah tangga akan berpisah tanpa didahului oleh perselisihan minimal perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat atau paling tidak secara *educatif pycologis* menunjukkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap keterangan saksi II jika dihubungkan dengan keterangan saksi I, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah terbukti terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini perselisihan mengenai tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat menginginkan Tergugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat di Boalemo di suatu sisi mengingat Penggugat bekerja sebagai PNS di Boalemo dan di sisi lain Tergugat tetap ingin tinggal di Gorontalo karena Tergugat bekerja di Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yaitu karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas serta Tergugat yang suka minum-minuman keras, jika dihubungkan dengan

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 12 of 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan di persidangan, di mana hanya saksi I yang menerangkan pernah melihat Tergugat minum-minuman keras berupa pinaraci serta pernah pula melihat Tergugat dalam keadaan mabuk saat pulang ke rumah orang tuanya di Kota Gorontalo, namun peristiwa tersebut tidak menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, dengan demikian terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara faktual berkaitan erat dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya, akan tetapi secara yuridis antara keduanya tidak terdapat sifat saling ketergantungan (*interdependensi*). Artinya bahwa meskipun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, tidak berarti fakta perselisihan dan pertengkaran oleh hukum dengan serta merta juga dinyatakan tidak terbukti. Hal ini dapat difahami secara logis dengan mengingat bahwa perkara ini termasuk dalam *domain* perkara perceraian, yang mengandung unsur kerahasiaan individu dalam rumah tangga. Sehingga, hukum secara logis pula dapat menerima adanya kemungkinan keterbuktian fakta perselisihan dan pertengkaran tanpa disertai keterbuktian faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan serta adanya keterpisahan hidup antara keduanya. Fakta-fakta tersebut telah cukup memberi gambaran tentang suasana hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, sehingga tanpa harus membuktikan penyebabnya, dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi yang dipertimbangkan tersebut di atas, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 13 of 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PGTG;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat khususnya mengenai tempat tinggal bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Maret 2011 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta peristiwa di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG dan selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan, perselisihan mana terjadi karena tidak adanya kesepakatan mengenai tempat kediaman bersama, di mana Penggugat menginginkan agar Tergugat mau tinggal bersama dengan Penggugat di Boalemo mengingat Penggugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS di Boalemo, sedangkan Tergugat tidak mau dan memilih tetap tinggal di Kota Gorontalo karena Tergugat mempunyai pekerjaan di Kota Gorontalo sebagai fotografer, hingga akhirnya perselisihan tersebut berpuncak pada Bulan Maret 2011, di mana keduanya tidak lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi dan tidak pula saling menunaikan kewajiban masing-masing hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 14 of 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang dinilai telah terbukti tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan normatifnya sebagaimana uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta peristiwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur normatif yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu di antaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 15 of 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya pemicu mengemukanya peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, di mana Penggugat berkeinginan untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat tinggal bersama di Boalemo, sedangkan Tergugat mengabaikan keinginan Penggugat tersebut. Perbedaan pandangan dan sikap itu terjadi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya menyatu dengan peristiwa lain yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sehingga pada gilirannya Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi dari peristiwa perselisihan yang terjadi selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan yang terjadi sebelumnya, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat, yaitu dengan memisahkan diri dari Tergugat. Dengan demikian,

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 16 of 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan pula bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi serta keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat, berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat melalui perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 17 of 21

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 18 of 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi aturan tersebut Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 08 Maret 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah diberikan izin oleh atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat harus dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page 19 of 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H. Oleh kami **Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page **20** of **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

WAHAB AHMAD, S.HI., SH., MH.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. SITTI NURDALIAH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 225.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor : 29/Pdt.G/2012/PA Tlm. Page **21** of **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)